

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP PEMALSUAN SURAT
DEPOSITO OLEH KARYAWAN BANK (KASUS PUT. NO
266/PDT.G/2012/PN.SBY)

Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Kegiatan perbankan juga tidak terlepas dari pelanggaran dan kelalaian yang dapat merugikan nasabah. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan sebagai wujud perlindungan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah.

Dalam Kasus Putusan Nomor 266/Pdt.G/2012/PN.Sby terdapat kelalaian bank terhadap pengawasan karyawannya sehingga terjadi pemalsuan surat deposito yang dilakukan oleh karyawan bank. Tanggung jawab PT. Bank Internasional Indonesia Tbk terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah atas pemalsuan surat deposito oleh karyawan bank akibat kurangnya pengawasan terhadap karyawannya yang menyebabkan penipuan dan pemalsuan surat deposito yang dilakukan oleh karyawannya yang menyebabkan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk harus bertanggung jawab atas kerugian materiil maupun immaterial bagi beberapa nasabah yang mengalami kerugian. Pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Internasional Indonesia Tbk terhadap pemalsuan surat deposito yang dilakukan oleh karyawan bank yakni terkait dengan kelalaian dalam pengawasan terhadap karyawannya sehingga terjadi penipuan dan pemalsuan surat deposito yang dilakukan oleh *sales executive* bank yang menyebabkan kerugian materiil dan immaterial bagi beberapa nasabahnya.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Bank, Bank, Pemalsuan Surat Deposito, Karyawan Bank.*